

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai suatu agama dan sumber bagi ilmu pengetahuan dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dengan maraknya kajian yang dilakukan terhadap berbagai aspek dalam Islam, mulai dari masalah teologi, fiqh, kajian hadist, sampai kepada kajian bagaimana seharusnya teks yang ada dalam Al-Qur'an harus dimaknai. Menariknya kajian tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan, berbagai lembaga yang didirikan khusus untuk itu juga mulai memperlihatkan eksistensinya, bahkan organisasi besar Islam seperti NU<sup>1</sup> dan Muhammadiyah<sup>2</sup> turut dalam aktivitas tersebut, dan yang perlu digaris bawahi adalah upaya yang dilakukan tersebut semua mengarah pada pembaharuan (*tajdid*) sehingga agama Islam diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap perkembangan jaman yang semakin maju, dengan tentunya

---

<sup>1</sup>Dikalangan NU mulai diperkenalkannya "*Fiqh sosial*" yang dipelopori oleh KH. Sahal Mahfudh dan Masdar F.Mas'udi yang mencoba melakukan dekonstruksi terhadap realitas fiqh umumnya. Dekonstruksi tersebut dilakukan dengan menggunakan kaedah "*mempertahankan milik lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik*" (*al-muhafadzatii ala al-qadim al-shahih mi al-akhdu hi al-jadid al ashlah*) Konsep fiqh sosial ini dikalangan NU mulai diterima ketika pada tahun 1984 diadakan "*halqalah*" (*semacam sarasehan para Kyai*). Lebih lanjut lihat Marin Van'Bruinessen, ML, Tradisi Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, LKis, Yogyakarta, hal 220-234.

<sup>2</sup>Sedangkan dikalangan Muhammadiyah terdapat tradisi *Majelis Tarjih* yaitu tradisi penelapan hukum dengan cara melakukan penelitian dan perbandingan masalah-masalah yang diperselisihkan dari berbagai pendapat para ahli (fuqaha) dan dalil yang ada, untuk kemudian diambil pendapat atau dalil yang lebih kuat, lebih lanjut lihat Slamet Warsidi, Fiqh Indonesia Dalam Tantangan. FIAI UMS, Surakarta. 1991,hal. 43.

tidak melepaskan begitu saja dasar-dasar moralitas agama Islam itu sendiri.

Tanpa terkecuali, upaya pembaharuan ini juga dilakukan dalam bidang hukum, terutama hukum waris. Pembaharuan hukum waris ini dilakukan, terutama yang menyangkut masalah pembagian jumlah harta warisan, guna lebih memberikan rasa keadilan bagi para ahli waris. Demikian misalnya, Munawir Syadzali mencoba melontarkan gagasan pemikiran perlunya re-aktualisasi hukum waris terutama yang menyangkut Al-Qur'an surat an-nisa ayat 11 yang mengatur tentang bagian warisan anak wanita setengah dari bagian anak laki-laki, yang menurut Munawir Syadzali dirasakan kurang efektif.<sup>3</sup>

Gagasan Munawir Syadzali ini didasari pemikiran realita bahwa dibanyak daerah yang penduduknya beragama Islam ditemukan berbagai penyimpangan dari ketentuan Al-Qur'an tersebut. Sehingga banyak fatwa pengadilian agama yang berkenaan dengan sistem pembagian waris yang mendasarkan pada Al-Qur'an tersebut, dalam kenyataannya tidak dipatuhi para pihak. Fenomena ini tidak hanya tampak di pengadilan saja, para tokoh organisasi Islam, juga para ulama banyak yang berpendapat bahwa apa yang telah

---

<sup>3</sup>Munawir Syadzali, Reaktualisasi Ajaran Islam, Dalam Panji Masyarakat, No. 543 21 Juni 1987, hal. 54,

ditentukan dalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 11 tersebut dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan.<sup>4</sup>

Sebenarnya jauh sebelum Munawir Syadzali melontarkan gagasan tersebut, Hazairin telah melakukan hal yang sama, namun saja Hazairin tidak melakukannya secara terbuka, tetapi dikupas secara ilmiah dalam mempelajari ilmu hukum. Hazairin<sup>5</sup>, sebagai seorang intelektual Islam dan ahli dalam hukum waris, sudah sejak lama mencoba melakukan reinterpretasi dan rekonstruksi terhadap konsep hukum kewarisan Islam. Menurutnya ada kontradiksi antara konsep kewarisan yang dipegang oleh kaum muslimin yang bercorak patrinalistik dengan konsep bilateral<sup>6</sup> yang merupakan kehendak dari sistem kewarisan Islam. Dipegangnya konsep patrinalistik dalam sistem kewarisan Islam oleh golongan Sunni menurut Hazairin tidak terlepas dari pengaruh kultur bangsa Arab pada masa lalu. Hal yang sama juga dilontarkan oleh Munawir syadzali dengan menggagas sistem pembagian waris yang mendasarkan pada prinsip keadilan yaitu 1:1 untuk laki-laki dan wanita.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hal 55

<sup>5</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Tintamas, Jakarta, 1982. hal.12

<sup>6</sup>Konsep *bilateral* dalam sistem kewarisan ini dipahami sebagai suatu sistem garis keturunan baik dari pihak ayah dan ibu, keduanya menempati posisi yang sama dan harus ada yang lebih diutamakan. Konsep ini tentunya berbeda dengan konsep *Patrilineal* dimana keturunan dari pihak ayah (laki-laki) lebih diutamakan, sedangkan dalam sistem *matrilineal* sebaliknya, yaitu lebih mengutamakan garis keturunan ibu (wanita) dalam sistem pembagian kewarisan.

<sup>7</sup>Munawir Syadzali, *Op Cit*, dan lihat juga Munawir Syadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, Dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Pustaka Panjimas, Jakarta, hal. 1-11.

Dari apa yang telah dilakukan oleh Hazairin dan Munawir Syadzali yang menggagas tentang perlunya reaktualisasi hukum waris Islam, serta gerakan pembaharuan (*tajdid*) pada umumnya, penulis mencoba menarik suatu catatan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang menyangkut masalah hukum waris, bahwa tidaklah tertutup kemungkinan untuk dilakukan kaji ulang agar aktualitas Al-Qur'an sendiri, terutama masalah keadilan, tetap urgen dalam masyarakat.

Namun ini tidaklah berarti gagasan pembaharuan terhadap ketentuan hukum waris Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an<sup>8</sup> tersebut diterima oleh semua kalangan, hal ini dikarenakan ada sebagian ulama yang tidak sependapat dengan gagasan tersebut. Pertentangan pendapat ini pada hakekatnya dapat dilihat sebagai suatu konflik antara para ahli hukum (*fuqaha*) yang tradisional dengan kalangan yang menamakan dirinya kelompok modernis.<sup>9</sup>

Harta bersama secara eksplisit tidak diatur dalam sistem keluarga Islam, maka praktek hukum selama ini memperlihatkan

---

<sup>8</sup>Dalam Al-Qur'an ayat yang mengatur secara langsung masalah kewarisan ini setidaknya diatur dalam Surat An-Nisa (4), ayat 7; Surat An-Nisa ayat 11; Surat An-Nisa ayat 12; Surat An-Nisa ayat 33; Surat An-Nisa ayat 176 .

<sup>9</sup>Keiompok tradisional dalam melihat persoalan hukum waris tetap berpegang teguh pada ketentuan seperti yang ada dalam kitab suci Al-Qur'an, dan bagi keiompok ini menolak pembaharuan yang akan dilakukan karena menurutnya bertentangan dengan Al-Qur'an. Sangat berbeda dengan keiompok tradisional, keiompok modernis melihat hukum waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tidaklah begitu penting nilai sakralnya, sehingga kemungkinan untuk dilakukan rekonslruksi terhadap mafcna yang tersirat masih terbuka lebar. Lebih jauh lihat A. Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Tranformatif, Penerbit PT. Raja Grafmdo Persada, Jakarta 1997. hal 2-3.

cenderung mendasarkan pada kebiasaan atau hukum adat yang ada dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh beberapa pendapat sarjana hukum adat. Vandijk<sup>10</sup> misal berpendapat "segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat". Pendapat ini hampir senada dengan pendapat Ter Haar<sup>11</sup> yang mengatakan bahwa dalam arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami isteri selama perkawinan.

Pendapat sarjana ini kemudian ternyata diikuti oleh sistem peradilan ketika harus mengadili harta bersama. Misalnya putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Nopember 1976 No. 1448 K/Sip/1974 mengatakan bahwa sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami isteri.

Pendirian jurisprudensi demikian, jelas memperlihatkan masih diskriminatifnya sistem hukum dalam melihat harta bersama ini, hal ini dikarenakan harta bersama secara prinsip menghilangkan syarat keikutsertaan isteri untuk berkeja dalam mewujudkan adanya harta bersama tersebut, dengan menyatakan bahwa harta yang

---

<sup>10</sup>R. Vandijk, *Pengantar Hukum Adat*, Penerjemah Mr. A. Soekardi, Penerbit Vorknik Van Hoeve, Bandung, Hal. 39

<sup>11</sup>Ter Har, *Asas-Asas Dan Susun Hukum Adat*, Penerbit Negara Pradnya Paramita, Jakarta 1960, Hal 193.

diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan pendapatan bersama, sekalipun harta itu semata-mata hasil pencarian suami atau isteri sendiri.<sup>12</sup> Artinya bagaimanapun penghargaan terhadap isteri yang bekerja dan memiliki penghasilan tetap tidak dilihat bahwa wanita tersebut memiliki hak penuh atas apa yang telah dicarinya selama dalam masa perkawinan.

Terhadap praktek demikian, juga sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam,<sup>13</sup> penulis melihat hal ini tidak memenuhi prinsip dan asas keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam, sehingga penulis berpendapat perlu dilakukan tafsir ulang terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah kewarisan, terutama yang menyangkut masalah harta yang diperoleh isteri selama dalam perkawinan.

Jika hak isteri terhadap harta hasil pencahariannya tidak didudukan sebagaimana mestinya, malah hal demikian merupakan pengabaian hak isteri. Pengabaian hak isteri merupakan salah satu bentuk ketidakadilan. Ketidakadilan yang didukung oleh konsep dari sistem hukum, sudah semestinya diubah agar tujuan hukum dalam memberi keadilan dapat tercapai. Terlebih, tujuan utama hukum

---

<sup>12</sup>YahyaHarahap, Op Cit. Hal 301-2, 306

<sup>13</sup>Dalam kompilasi hukum islam masalah pembagian harta bersama ini diatur dalam pasal 97 yang pada dasarnya membagi dua terhadap harta bersama, dan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (pasal 96), lebih jauh lihat Bab XIII Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam.

perkawinan Islam yang diserap dalam undang-undang perkawinan, antara lain untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan yang umumnya berada dalam posisi yang lemah.

Atas dasar perbedaan antara konsep awal tentang hak-hak perempuan dalam Al-Qur'an atau hadist dengan konsep harta bersama dalam undang-undang perkawinan yang menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan, maka perlu dilakukan kaji ulang terhadap ketentuan harta bersama dimaksud. Berpijak pada latar belakang dan permasalahan diatas maka judul disertasi ini: **"Rekonstruksi Kedudukan Harta Pencaharian Isteri Dalam Konsep Harta Bersama Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam"**.

Secara umum dari judul rencana penelitian ini, terlihat bahwa rencana dilakukannya penelitian ini dengan maksud melakukan reinterpretasi terhadap pengertian harta bersama terkait dengan sistem kewarisan Islam. Tertariknya penulis kepada persoalan ini setidaknya didasari pada dua hal yaitu, pertamapada tataran normatif persoalan mengenai kedudukan harta seorang isteri yang diperolehnya dari bekerja selama dalam masa perkawinan tidak diatur secara jelas, terutama dalam Al-Qur'an. Hal ini tentunya sangat terbuka untuk terus dilakukan kajian terhadap persoalan tersebut. Kedua pada tataran praktis sosiologis telah terjadi

perubahan yang begitu besar terhadap keberadaan seorang wanita dalam suatu keluarga. Semula hanya sebagai seorang isteri yang tinggal dirumah, kemudian dalam perkembangannya seorang wanita memainkan peran yang penting dalam keluarga, terutama dalam peran ekonomi, dimana isteri turut bekerja. Perubahan-perubahan realitas terhadap fungsi dan peranan wanita ini, tentunya menimbulkan implikasi yang besar terhadap cara pandang terhadap fungsi dan kedudukan seorang wanita dengan segala pemahaman aturan normatif yang selama ini dipegang oleh para ahli fiqih, termasuk pemahaman dan konstruksi dasar terhadap hukum waris di dalamnya.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa secara normatif pengaturan kedudukan harta seorang isteri yang diperolehnya dengan cara bekerja selama dalam perkawinan tidaklah diatur secara tekstual oleh Al-Qur'an. Hal ini bisa dipahami karena dalam Islam kewajiban mencari nafkah guna menghidupi keluarga adalah menjadi tanggung jawab seorang laki-laki yang dalam hal ini seorang suami, dan suami dibebankan kewajiban untuk menghidupi keluarganya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*, Bulan-Bintang, Jakarta 1987. Hal 256.

lihat Surat An-Nissa Ayal 34 yang artinya: "*kaum laki-laki adalah pemimpin bagikaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menq/kahkan dari harta mereka*". Kaidah ini dalam fikiyah berbunyi "\*\* Al-'adatii miikhakkamah", kaidah fikiyah ini oleh ulama Islam dikembangkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan kajian sumber hukum yang berasal dari adat istiadat, atau

Bekerjanya seorang isteri bukan merupakan bagian dari sistem yang diatur di dalam hukum kekeluargaan Islam, maka ketentuan tentang harta benda yang diperoleh isteri dalam perkawinan sebagai hasil dari pekerjaan yang dilakukannya tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Jika demikian, persoalannya adalah apakah seorang isteri tidak memiliki hak penuh atas harta yang diperolehnya dengan cara bekerja, pada hal tanggungjawab kehidupannya (istri) telah menjadi tanggung jawab suaminya. Selain itu di dalam Islam seorang isteri juga diberikan hak penuh atas beberapa hak kebendaan misalnya mahar, hibah atau warisan yang diterima dan hak ini tidak dapat diganggu gugat oleh suami. Suami tidak boleh menggunakannya untuk keperluan rumah tangga, apalagi untuk kepentingan pribadinya, kecuali isteri mengizinkannya.

Guna memecahkan persoalan ini, terutama jika terjadi pembagian harta warisan, sebagian pendapat kembali kepada kebiasaan atau *urfdimana* masyarakat tersebut berada.<sup>15</sup> Prinsip ini

---

"Urf sepanjang kebiasaan tersebut tidak bertentangan secara nyata dengan kaedah-kaedah islam. Lebih jauh lihat Mukhtar Yahya Dan Fathurrahman. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Penerbit Al-Ma'arif, Bandung, 1986. Hal 517. Kuat dan kokohnya hubungan antara agama islam dan adat terlihat dengan beberapa ungkapan, misalnya *aganto mangato adat mamakai* (artinya *agama yang membebaskan ketentuannya dan adat yang melaksanakannya dalam kenyaiaannya*). bahkan ada sebutan yang terkenal lagi: *adat basandi syara; dan syara' basani kitabullah* (artinya: *adai kebiasaan itu bersendikan agama dan agama itu bersendikan kitab Al-qur-an*).

<sup>15</sup>Lihat hal Sayuti Thalib, *Politik Hukum Mengenai Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Jakarta 1987, Hal 14.

kemudian oleh UU No. 1 Tahun 1974 dijadikan dasar sehingga dalam pasal 35 ayat 1 dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh suami dan/atau isteri selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama, dan dalam penggunaannya haruslah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Kedua, yang menjadi alasan sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini seperti disebutkan di atas adalah terjadinya perubahan persepsi, konsepsi terhadap kedudukan dan peran wanita dalam keluarga. Dari acuan normatif yang ada, terutama hadist rasulullah, terlihat bahwa kewajiban seorang isteri dalam kaitannya dengan ekonomi rumah tangga adalah bertanggungjawab atas pengaturan keuangan rumah tangga<sup>16</sup>

Terhadap pertanyaan apakah seorang wanita diperbolehkan berkerja atau tidak, dikalangan ulama berbeda pendapat tentang hal ini Haya Binti Mubarak Al-Barik<sup>17</sup> misalnya berpendapat bahwa pada dasarnya adalah haram bagi seorang wanita bekerja diluar. Haramnya seorang wanita bekerja diluar olehnya dikaitkan dengan keterbatasan-keterbatasan yang dipunyai oleh seorang wanita, misalnya karena haid, hamil, melahirkan dan nifas, menyusui dan

---

<sup>16</sup>Salah satu Hadis Rasulullah yang menyalakan hal tersebut adalah: *walmar 'uln raa 'ihatunn fit baili jauujihaa wamas 'uulatunn 'an raiiyitihaa*, artinya isteri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan dia akandimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (mutlafaq 'Alaih).

<sup>17</sup>Haya Binti Mubarak Al-Barik (*Amir Hamzah Fachmdin-Penerjemali*), Ensiklopedi Wanita Muslimah, Penerbit Darul Falah, Jakarta 1424 H. hal. 159-161

merawat anak serta dilihat dari susunan tubuh yang dinilai memiliki perbedaan dengan laki-laki.<sup>18</sup> Bahkan lebih lanjut menurutnya terhadap seorang wanita yang bekerja diluar akan banyak menimbulkan dampak negatif jika dibandingkan positifnya, misalnya menelantarkan anak-anak, meruntuhkan nilai moral dan sikap keagamaan wanita tersebut, dapat kehilangan sifat dan naluri kewanitaannya dan lain- lainnya.<sup>19</sup>

Namun demikian menurut Haya Binti Mubarak AI-Barik bisa saja seorang wanita/isteri bekerja diluar rumah jika hal ini dalam keadaan terpaksa (darurat)<sup>20</sup> dengan tentunya memperoleh izin dari suami mereka, tidak bercampur dengan laki-laki atau melakukan *khafwat* (mojok) dengan lelaki lain, tidak berlaku *tabarruj* dan tidak memakai wewangian yang bisa membangkitkan birahi seseorang.<sup>21</sup>

Seiring dengan perkembangan dan semakin terbukanya dunia, membuat masyarakat, terutama dalam hal ini wanita Islam, tidak lagi hidup dalam suatu ruang tertutup. Kuatnya keinginan untuk mewujudkan emansipasi wanita dan persamaan gender telah membuka kesadaran baru, terutama bagi kaum wanita untuk bekerja. Bahkan mereka bekerja tidak lagi dalam rangka memenuhi kebutuhan

---

<sup>18</sup>*Ibidhal.* 100-120

<sup>19</sup>*Ibidhal.* 82-91

<sup>20</sup>Namun demikian permasalahannya yang muncul menurut penulis adalah Haya Binli Mfibarok AI-Barik tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud olehnya dengan istilah darurat tersebut.

<sup>21</sup>Haya Binti Mubarak AI-Barik, *Loc Cit*

keluarga, tetapi sudah mengarah pada upaya manifestasi persamaan hak.

Berkenaan dengan perubahan persepsi dan konsepsi terhadap seorang wanita yang bekerja, maka akan terjadi ketidak-adilan bagi isteri dalam perkawinannya, terutama terhadap pemilikan harta pencahariannya yang menurut penulis akan membawa konsekwensi perlunya dilakukan kaji ulang terhadap status dan kedudukan dari harta isteri tersebut.<sup>22</sup> sebab jika ketentuan yang mengatur masalah harta bersama sebagaimana yang diatur selama ini tetap dipertahankan, menurut hemat penulis ketentuan tersebut belum diakuinya hak penuh terhadap harta yang diperoleh isteri dengan cara bekerja selama dalam perkawinan. Oleh karena itu upaya untuk melakukan rekonstruksi terhadap ketentuan yang mengatur masalah harta yang diperoleh isteri dengan cara bekerja selama dalam perkawinan perlu dilakukan, dengan tentunya mengacu pada konsep keadilan sebagai pilar utama dalam system keluarga Islam.

## **B. Perumusan Masalah, Proposisi**

### **1. Perumusan masalah**

---

<sup>22</sup>Dalam kaedah ushul fiqh ada asas hukum yang mengatakan bahwa "*Al-hukmu yciduru ma 'a illatihi wujudan wa'adaman*", artinya hukum itu dapal berubah terganlung pada illat atau sebabnya. Hal yang hampir sama dalam kaedah ushul fiqh mengatakan: "*La yunkaru Taqhairul ahkami hi taqhaiyuril azminati wa! amkinati*" yang artinya bahwa tidak diingkari perubahan hukum itu dikarenakan perubahan zaman dan tempat". Penulis melihat atas dua kaedah ushul fiqh inilah yang memberikan keluwesan terhadap hukum islam, sehingga kajian terhadap hukum islam berkembang pesat.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa tertariknya penulis untuk melakukan kajian terhadap persoalan ini dalam bentuk disertasi didasari pada dua hal yaitu tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai pengertian harta bersama, serta adanya perubahan konsepsi, persepsi terhadap kedudukan dan peranan wanita. Sehingga secara umum permasalahan dalam rencana penelitian ini adalah: **"Bagaimanakah Konsep Hukum Keluarga Islam Dalam Memandang Masalah Harta Bersama, Terutama Harta yang Diperoleh Isteri yang bekerja selama dalam ikatan perkawinan Jika Terjadi Pembagian Harta Akibat Perceraian dan/atau Meninggalnya Suami"**.

Dari permasalahan umum ini, kiranya yang menjadi permasalahan yang lebih khusus lagi adalah:

- a. Bagaimana hakikat kedudukan harta pencaharian isteri dalam konsep harta bersama di Indonesia dari perspektif Islam?
- b. Bagaimanakah implementasi dan problematika pembagian harta bersama pada kasus perceraian dan kewarisan Islam terhadap isteri yang bermata pencaharian.
- c. Bagaimana merekonstruksi kedudukan harta pencaharian isteri dalam harta bersama berbasis nilai keadilan.

## **2. Proposisi Penelitian**

Dalam penelitian ilmu sosial, termasuk didalamnya ilmu hukum, realitas sosial biasanya diabstraksikan sebagai hubungan antara dua konsep atau lebih, dan hubungan antara dua konsep ini biasa dikenal dengan proposisi. Proposisi ini kiranya sangat penting dalam penelitian sebagai dasar dalam melakukan teoritisasi hasil penelitian.

Terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, maka proposisi dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Pilar hukum Keluarga Islam adalah keadilan.
- b. Masalah harta bersama dalam undang-undang perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur secara jelas, sehingga terbuka untuk dilakukan kaji ulang.
- c. Dalam hukum Islam antara wanita dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam kepemilikan harta.
- d. Penetapan harta bersama dalam undang-undang perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan kebiasaan, tidak selalu mencerminkan keadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Setidaknya ada dua tujuan yang hendak diperoleh dalam rangka penelitian ini, pertama tujuan yang bersifat umum dan kedua tujuan yang bersifat khusus. Tujuan umum dari rencana

penelitian ini adalah: "Melakukan rekonstruksi konsepsi harta bersama, terutama kedudukan harta isteri yang diperolehnya dengan bekerja selama dalam ikatan perkawinan". Tujuan ini menjadi penting mengingat selama ini konsep mengenai harta yang diperoleh isteri selama bekerja dimasukkan dalam pengertian harta bersama, konsep mana pada satu sisi seakan menghilangkan hak kepemilikan penuh atas harta yang diperoleh isteri, karena keberadaan harta tersebut secara hukum harus dimiliki secara bersama oleh suami, sedangkan pada sisi lain konsep tersebut seakan menghilangkan aspek keadilan yang merupakan pilar utama dari hukum waris Islam tersebut.

Sedangkan yang menjadi tujuan khusus dalam rencana penelitian ini antara lain adalah:

- a. Untuk menempatkan isteri pada posisi semula yaitu menurut ajaran Islam bahwa harta bawaan isteri atau harta yang diperoleh isteri baik harta asal atau harta yang dibawa atau harta yang dicari dengan keringat sendiri adalah hak milik pribadi yang tidak bisa dibagi.
- b. Untuk melindungi harta milik istri apabila terjadi perceraian maka harta milik isteri harus kembali kepada isteri.
- c. Untuk menjelaskan konstruksi hukum Islam terhadap harta yang diperoleh istri yang bekerja selama dalam perkawinan.

## **2. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat, baik akademik maupun praktis, dilakukannya penelitian terhadap status dan kedudukan harta istri<sup>1</sup> yang bekerja selama dalam perkawinan ini antara lain :

- a. Dalam perspektif akademik, kajian ini tentunya bermanfaat bagi upaya pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih mencerminkan keadilan.
- b. Dalam perspektif praktis, kiranya penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pembuat undang-undang (Pemerintah dan Legislatif) untuk melakukan tinjauan kembali terhadap sistem hukum waris yang selama ini sudah ditetapkan, terutama yang menyangkut harta bersama. Pada sisi lain kiranya penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi pedoman baru, atau setidaknya menjadi bahan pertimbangan hakim ketika harus memutuskan suatu perkara yang berkenaan dengan masalah status dan kedudukan harta seorang istri yang diperolehnya dengan bekerja selama dalam perkawinan.
- c. Manfaat penelitian ini juga tentunya akan dirasakan oleh masyarakat umumnya sebagai bentuk upaya lebih mendekatkan konsep keadilan dalam masyarakat, terutama yang menyangkut status dan kedudukan harta seorang istri tersebut.

#### D. Kerangka Teori

Dalam menganalisis ke tiga permasalahan, digunakan teori-teori (1) Teori Keadilan Islam, (2) Teori Hukum Progresif dan (3) Teori Bekerjanya Hukum.

Salah satu ciri dari hukum Islam adalah tidak adanya pemisahan antara konsep hubungan antara manusia sesama manusia (*hablumminannas*) maupun hubungan antara manusia dengan sang pencipta (*hablumminallah*). Karakteristik inilah yang oleh Tahir Azhary disebut sebagai bidimensional, artinya ruang lingkup pengaturannya tidak terbatas pada hubungan antara manusia dengan Allah SWT, tetapi mencakup pula hubungan antara manusia dengan manusia, benda serta lingkungan hidup. Bentuk hubungan bidimensional ini lebih lanjut oleh Tahir Azhary<sup>23</sup> divisualisasikan dalam bentuk sebagai berikut:

Allah

Hubungan Horizontal

Hubungan vertikal

---

Benda-benda

---



---

<sup>23</sup>H.M. Tahir A/hary, SS. *Bunga Rampai Hukum Islam, Edisi Perlama* Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, 2003. HaI. 122.

Sifat bidimensional inilah yang pada hakekatnya membedakan pengertian agama sebagaimana yang dipahami oleh budaya barat dengan agama sebagaimana yang dimaksud dalam agama Islam sendiri. Islam bukanlah sebuah sistem teokrasi, yaitu sebuah kekuasaan yang dikendalikan oleh pendeta, bukan pula ia merupakan sebuah cara berpikir yang didikte oleh teologi. Di dalam struktur keagamaan Islam, tidak dikenal dikotomi antara domein duniawi dan domein agama. Konsep tentang agama dalam Islam bukan semata-mata teologi, sehingga serba pemikiran teologi bukanlah karakter Islam.<sup>24</sup> Hukum Islam merupakan lambang dari Islam, merupakan manifestasi cara hidup yang Islami, sehingga hukum Islam dapat dilihat sebagai inti serta idiologi Islam itu sendiri.<sup>25</sup> Karenanya hukum Islam terintegrasi dengan agama Islam itu sendiri, bahkan hukum Islam memiliki fungsi untuk menjaga dan mempertahankan bagi berjalannya secara kompak sistem ajaran Islam, agar tidak terkena pengaruh dan gangguan yang dapat merusaknya.<sup>26</sup>

Demikian misalnya hukum kewarisan Islam, yang merupakan bagian dari syariat Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari

---

<sup>24</sup>Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Penerbit Mizan, Bandung, 1991, hal. 167.

<sup>25</sup>J. Schacht, *An Introduction To Islamic Law*, London, Oxford University Press, 1964, hal 1.

<sup>26</sup>Hamilton Gibb, *Mohammadanism*, London; Oxford University Press, 1953, hal 1-9.

aspek muamallah sub hukum perdata, tidak pernah dipisahkan dengan aspek-aspek lain dalam ajaran Islam secara keseluruhan yang intinya adalah tetap pada *aqidah* sebagai lingkaran terdalam dari syariat tersebut, sebagaimana yang digambarkan oleh Tahir Azhary mengenai keterkaitan antara Islam dengan ilmu duniawi lainnya.<sup>27</sup> Secara normatif pengaturan masalah kewarisan dalam sistem kewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad. SAW. Dalam Al-Qur'an surat yang membicarakan masalah kewarisan ini terutama terdapat dalam surat An-Nisa.

Untuk lebih jelasnya, ayat-ayat yang berkenaan dengan kewarisan ini antara lain adalah:

Surat An-Nisa (4), ayat 7: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapanya dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Surat An-Nisa ayat 11: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak wanita, dan jika anak itu semuanya wanita lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak wanita itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan; jika yang meninggal mempunyai itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, pembagian

---

<sup>27</sup>Tahir Azhari, *Op Cit.* hal. 120.

tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah di bayar hutangnya, (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha bijaksana.

Surat An-Nisa ayat 12:Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isteri itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan kamu jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun wanita yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara wanita (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya tidak dengan memberi modharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun.

Surat An-Nisa ayat 33:Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabatnya, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Surat An-Nisa ayat 176:Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang Kalalah), katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah yaitu: jika seorang meninggal

dunia, dan tida tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara wanita maka bagi saudaranya yang wanita itu seperdua dari harta yang ditinggalnya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara wanita), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara wanita itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal". Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri) saudara-saudara laki dan wanita, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara wanita. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Jika dilihat dari beberapa ayat tersebut diatas, terlihat bahwa ada kelompok ayat kewarisan yang menjelaskan pembagian kewarisan dengan pembagiannya secara langsung.<sup>28</sup> Namun ada juga ayat yang berkenaan dengan pedoman preventif dari kemungkinan terjadinya kasus di luar kebiasaan tsrsebut pada ayat 11 dan 12 dari surat An-Nisa, yaitu berkenaan dengan ahli waris pengganti atau *mawali*. Atau ayat yang memberikan kemungkinan lain, dimana pewaris tidak memiliki anak dan *mawali* anak atau yang dinamakan *kalalah* seperti tersebut pada Surat An- Nisa ayat 176 tersebut.

Terhadap sistem kewarisan dan pembagian harta warisan seperti yang telah diatur dalam Al-Qur'an menimbulkan beberapa persoalan, terutama berkenaan dengan hak, dimana terlihat adanya

---

<sup>28</sup>Ayal yang mengatur secara jelas, rinci dan definitif dalam islam dikenal dengan ayat Qoth'iy yaitu ayat yang telah secara eksplisit harfiah memang demikian dan tidak mempunyai pengertian yang lain, dan penafsiran lain terhadap ayat qoth'iy tidak dimungkinkan. Lebih jauh lihat M. Quraish Shihab, Konsep Qoth'iy Dhonny Dalam Al-Qur'an, Makalah Yang Disampaikan Pada Diskusi Lanjutan; *Reakutalisai Ajaran-Ajaran Islam*, Kerjasama Litbang Depag Dengan Hpis Di Jakarta, 12-13 September 1989.

perbedaan antara hak seorang wanita dengan seorang laki-laki. Hal ini dinilai oleh banyak kalangan diskriminatif sifatnya.

Penulis melihat persoalannya adalah ternyata Islam meletakkan tanggung jawab keluarga, termasuk dalam hal ini yang mencari harta adalah laki-laki, sehingga atas dasar pemikiran ini Al-Qur'an memandang adil jika yang berkerja, dalam hal ini laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar dari kaum wanita, yaitu sebesar dua kali. Gagasan ini menurut Amir Syarifudin<sup>29</sup> tentunya sesuai dengan asas hukum kewarisan Islam yang menekankan pada asas keadilan berimbang, disamping asas *ijbari* (dengan sendirinya), bilateral, asas individual dan asas kewarisan semata akibat kematian.

Secara fisik memang harus diakui bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan wanita, karena laki-laki dinilai memiliki fisik yang kuat, maka dalam Islam laki-laki menjadi tulang punggung bagi kaum wanita, sehingga dalam Islam laki-lakilah diharapkan pemberi segala kebutuhan bagi kaum wanita.<sup>30</sup> Dengan mengutip pemikiran Talcot Parsons sebagai tokoh aliran fungsionalis *Miqdad Yaljan* melihat bahwa pembedaan peran antara laki-laki dan wanita dalam rumah tangga ini memiliki makna fungsional dalam mengatasi

---

<sup>29</sup>Ami/ Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta 1982, Hal 18-27.

<sup>30</sup>Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Surat An-Nisa Ayat 34 bahwa *Laki-laki itu menjadi tulang punggung bagi kaum wanita... .. karena laki-laki member/belanja bagi wanita*".

kemungkinan persaingan antara suami dan istri dalam rumah tangga, sebab menurutnya jika perbedaan ini tidak diatur, keserasian dan keharmonisan kehidupan dalam perkawinan dan masyarakat akan rusak.<sup>31</sup>

Namun demikian perbedaan fisik ini sebenarnya tidaklah menimbulkan perbedaan derajat dan kedudukannya, karena pembagian kerja dalam masyarakat merupakan konstruksi sosial dari masyarakat itu sendiri. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Roszak & Roszak bahwa laki-laki memerankan peran laki-laki karena peran tersebut dikehendaki oleh agama.

Peletakan tanggungjawab pada kaum laki-laki ini adalah hal yang wajar dengan melihat kelebihan yang ada pada laki-laki, namun ini tidak berarti Islam melarang terhadap kaum wanita yang ingin berkerja sebagai wujud membantu ekonomi keluarga. Hanya yang terpenting adalah bagaimana menjaga kehormatan dan ahlak Islami.<sup>32</sup>

Kembali kepada pengaturan masalah waris, ada satu hal yang cukup menarik untuk diamati, ternyata tidak ada pengaturan secara

---

<sup>31</sup>Miqdad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islanii Pustaka Mantiq*, Solo, Tanpa Tahun Hal. 89-90.

<sup>32</sup>Pengertian Akhlak Islami yaitu "perangkat tata nilai bersfat samawi dan asali. yang mewarnai cara berfikir, bersikap dan bertindak seorang muslim terhadap dirinya, terhadap allah dan rasul-nya, terhadap sesamanya dan terhadap lingkungannya," Lebih jauh lihat Haya Binti Mubarak Al-Barik, (Amir Hamzah Fachrudin-Penerjemah)*Ensiklopedi Wanita Miislimah*. Penerbit Darul Falah, Jakarta 1428 H, Hal 119.

eksplisit mengenai harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan.<sup>33</sup> Munculnya harta bersama ini karena pada masyarakat tertentu memiliki tradisi dimana Seorang wanita justru yang lebih dominan bekerja dalam rangka membangun ekonomi keluarga, bahkan keinginan wanita untuk bekerja sudah dilihat sebagai suatu kebutuhan yang merupakan realisasi hak yang sama dengan laki-laki.

Hukum Islam menentukan terbukanya warisan adalah saat meninggalnya pewaris. Ini berarti pembagian warisan adalah pembagian harta yang ditinggalkan pewaris setelah dikurangi biaya pemakaman, hutang-hutang dan pelaksanaan wasiat. Pemberian yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup, bukan termasuk pembagian warisan. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa prinsip ini tidak sepenuhnya berlaku sebab banyak kebiasaan yang membagi harta pewaris sebelum meninggal dunia, baik dalam bentuk wasiat maupun bukan.

Dari teori Hukum Progresif, tampak bahwa hukum secara substantif harus membahagiakan rakyatnya. Hukum suatu bangsa bukan merupakan himpunan sejumlah besar peraturan, melainkan suatu bangunan yang berwatak dan bermakna. Memahami sebuah

---

<sup>33</sup>Istilah harta bersama ini dalam kenyataannya dikenal dengan beberapa istilah. Dalam masyarakat Aceh misalnya dipergunakan istilah "*harta seharkat*", dalam masyarakat suku Melayu, dikenal dengan sebutan "*harta syarikat*". Masyarakat Jawa memberi istilah harta "*gono-gini*", lihat hal M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989 Hal. 298.

hukum, dituntut untuk sampai kepada pengetahuan tentang watak dan makna tersebut.<sup>34</sup> Demikian juga dalam hukum Islam, pemahaman watak dan makna perlu dilakukan dalam harta bersama bagi keadilan istri. Namun demikian, realitas membawa implikasinya terhadap berlakunya hukum. Untuk itulah digunakan teori bekerjanya hukum dari Robert B. Seiman, yang menyebut bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh bekerjanya keseluruhan kompleks kekuatan sosial dan personal pemegang peran.<sup>35</sup> Realitas di masyarakat ditemui banyak juga istri yang bekerja, bahkan bergeser dari perannya sebagai ibu rumah tangga menjadi penanggung sosial ekonomi keluarga.

### **E. Originalitas**

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan dan posisi dari penelitian disertasi ini, dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian akan dibahas pula secara berturut-turut mengenai tinjauan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

Kejelasan arah, originalitas dan kemanfaatan dari suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti akan terlihat dengan

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Penerbit UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 144.

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980, hlm. 27

jelas apabila peneliti mampu menelusuri secara mendalam beberapa temuan penelitian terdahulu yang terkait dan memposisikan keberadaan penelitian yang dilakukan sekarang. Beberapa temuan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

#### **PENELITIAN HARTA BERSAMA SECARA UMUM**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENELITI/JUDUL</b>	<b>FOKUS PENELITIAN</b>
1.	Kedudukan Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Tentang Pembagian Harta Bersama / Gono-Gini Pasca Perceraian) Agus Syamsuddin (00120048), Syariah Dibuat : 2005-07-19,	Dari hasil penelitian dapat kita ketahui bahwa pengaruh hukum Islam kedalam lembaga-lembaga hukum keluarga, dalam suatu perkawinan terdapat beberapa jenis harta benda yaitu: harta bawaan, harta bersama harta yang diperoleh karena hadiah dan harta yang diperoleh karena warisan dari beberapa harta tersebut mempunyai status hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya karena memang dalam Islam tidak dijelaskan mengenai harta bersama tersebut tetapi ada beberapa aturan hukum yang bisa dimasukkan dalam <i>syirkah</i> yaitu percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami atau isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri atau atas usaha mereka bersama-sama.
2.	Hera Nurdiana (00400047/P), Dept. Of Law Dibuat : 2002-11-11 Pelaksanaan Eksekusi Harta Gono Gini Di	Pelaksanaan Eksekusi Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang dan akibat hukumnya terhadap harta bersama dan hukumnya masing-masing pasca

	Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang).	perceraian.
3.	M. Qomaruddin 2009-06-09 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Dari Pasangan Nikah Sirri (Studi Kasus Di Desa Jambon Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten).	Hasil analisis bahwa para ulama dan masyarakat secara garis besar mengatakan bahwa nikah sirri walaupun sah secara agama namun status pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum, implikasinya adalah adanya pembagian harta dari pasangan cerai tersebut. Adapun yang termasuk harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, pasangan nikah sirri bercerai dan mengakibatkan adanya polemik dengan masalah harta bersama, yang mengacu pada pembagian dengan cara kekeluargaan dan ditinjau dari hukum Islam dan hukum Adat ' <i>al-A'dah al-Muhakkamah</i> yang menjadi salah satu asas dalam yuridis Islam. Pertimbangan ulama dalam memutus perkara pembagian harta bersama adalah untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.
4.	Amien Nurcahya 2002 Kajian Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Terhadap Suami Yang Memiliki Isteri Lebih Dari Seorang Pada Saat Bersamaan (Poligami) Di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan poligami di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh melalui penelitian di lapangan yang pengumpulan datanya dilakukan dengan kuesioner dan wawancara yang

		dibuat semi struktur.
5.	<p>Kedudukan Janda Dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Osing- Banyuwangi By: Ellyne Dwi P. Mail: <a href="mailto:Library@Lib.Unair.Ac.Id">Library@Lib.Unair.Ac.Id</a> Faculty Of Law Airlangga University.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hak-hak janda atas harta perkawinan dalam system pewarisan masyarakat osing dan mengidentifikasi hak-hak janda atas harta peninggalan suaminya. Dalam system pewarisan masyarakat osing. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi secara lebih jelas konsepsi tentang hak janda atas harta perkawinan dan hak janda atas harta peninggalan suaminya, khususnya dalam hukum adat masyarakat osing. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan hukum waris nasional yang merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai hukum adat yang hidup di masyarakat, sehingga diharapkan hukum waris nasional yang terbentuk nantinya akan efektif.</p>
6.	<p>Kedudukan Perempuan Bali Terhadap Harta Bersama Dalam Hal Terjadi Perceraian (Analisis Perkembangan Yurisprudensi) Oleh: A.A. Ketut Sukranatha Fakultas Hukum Universitas Udayana.</p>	<p>Harta warisan berada dibawah penguasaan masing-masing suami atau isteri, artinya pihak yang menguasai harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Sedangkan harta bersama berada di bawah penguasaan bersama suami-isteri, sehingga jika salah satu pihak, suami atau isteri, ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti menjual, menggadaikan, dan lain-lain harus mendapat persetujuan dari pihak yang lainnya (Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan). Itu dapat terjadi selama perkawinan berlangsung. Bagaimana jika terjadi perceraian ? Logikanya harta</p>

		<p>bawaan akan kembali kepada masing-masing suami atau isteri. Sedangkan terhadap harta bersama, pengaturannya diserahkan kepada hukum adat masing-masing. Bagi perempuan Bali, yang berlaku adalah hukum adat Bali, sehingga untuk mengetahui akibat perceraian terhadap kedudukan harta bersama, terlebih dahulu harus dilihat konsep harta bersama menurut hukum adat Bali.</p>
7.	<p>Syahrul Mubarak/CO1205055, tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 219/Pdt.G/2005/PTA.S by dan Pengadilan Agama Surabaya Nomor. 1728/Pdt.G/2005/PA. Sby tentang Sistem Pembuktian Harta Bersama.</p>	<p>Penelitian ini ditujukan untuk menjawab tiga pertanyaan, yaitu apa pertimbangan hakim Mahkamah Agung (MA) membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama ? Bagaimana implikasi hukum pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama ? dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama ?.</p> <p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya. Mahkamah Agung mempertimbangkan dengan sistem pembuktian keterangan saksi dari</p>

		<p>Penggugat, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya menggunakan sistem pembuktian bukti autentik (<i>sertifikat tanah</i>). Kedua, implikasi hukum Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama apabila ada pemilik/ahli warisnya memiliki bukti autentik, menggugat obyek sengketa tersebut, Tergugat akan kalah dalam pembuktian, karena Tergugat tidak bisa menunjukkan sertifikat tanah (<i>bukti autentik</i>) tersebut. Ketiga, dasar hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama kurang tepat karena hanya dengan keterangan saksi. Saksi sendiri dalam hukum Islam harus melakukan sendiri, menyaksikan sendiri, dan melihat sendiri.</p>
8.	<p>Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam 2004-12-06 15:52:06 Oleh : Moh. Furqon H.R. (98120025).</p>	<p>Membahas masalah harta kekayaan bersama dalam perkawinan memerlukan pemikiran dalam tiga dimensi, sebelum perkawinan yang menyangkut harta kekayaan yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan. Selama perkawinan adalah mengenai harta kekayaan yang didapat oleh suami-istri selama dalam perkawinan, sedangkan setelah perkawinan yaitu pembahasan mengenai kedudukan masing-masing terhadap kekayaan tersebut. sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas dalam penulisan skripsi ini, penulis</p>

		<p>ingin mengkaji mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan akibat perceraian menurut Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam yang terkemas dalam suatu rumusan: (1) Bagaimanakah kedudukan harta bersama menurut pandangan Adat Jawa; (2) Bagaimanakah kedudukan harta bersama menurut pandangan Hukum Islam; dan (3) Bagaimanakah akibat hukumnya terhadap harta bersama setelah putusanya perkawinan akibat perceraian.</p>
--	--	--

#### **F. Rancangan Penulisan (*Outline*) Disertasi**

Sebagaimana rencana penelitian pada umumnya, dalam rencana penelitian disertasi ini, penulis akan mengemukakan rancangan penulisan. Rancangan penulisan ini tentunya memuat garis-garis besar serta kerangka dasar disertasi.

Secara umum rancangan penulisan (*outline*) disertasi ini terdiri dari 8 (delapan) bab yang terdiri dari: Bab I yang berjudul Pendahuluan isinya adalah Latar Belakang Pemikiran sehingga penelitian ini dilakukan, dari latar belakang pemikiran tersebut kemudian penulis menyusun permasalahan dan proposisi penelitian, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesis metodologi penelitian.

Bab II, penulis beri judul Konsep Harta Bersama Dalam Sistem Hukum Islam Pada bagian ini penulis akan memaparkan

bagaimana harta bersama dalam perkawinan Islam, serta pembagian harta bersama dan nilai filosofis dalam harta bersama yang terdiri dari pembagian harta bersama dan nilai filosofis dalam harta bersama.

Bab III, penulis beri Judul Kerangka Pemikiran meliputi hak ekonomi isteri terhadap harta pencaharian dalam konsep harta bersama : pendekatan harmonisasi dengan hukum Islam dan hak ekonomi isteri terhadap harta pencaharian dalam konsep harta bersama : pendekatan keadilan. Pada bagian ini penulis akan melakukan paparan pandangan Islam terhadap hak ekonomi isteri dan persentase pembagian harta warisan dalam hukum keluarga Islam. Termasuk juga dalam bagian ini adalah melihat secara normatif maupun sosiologis perkembangan pandangan Islam terhadap wanita/isteri yang bekerja.

Bab IV penulis beri Judul Hukum *Exciting* Kedudukan dan Peranan Perempuan (Isteri) Dalam Keluarga dan Masyarakat yang terdiri atas kedudukan perempuan dalam keluarga sebelum dan sesudah Islam datang, kedudukan perempuan dalam masyarakat di Indonesia: perkembangan pemikiran serta kedudukan isteri dan harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta implementasinya pada lembaga Peradilan di Indonesia dalam kasus perceraian.

Bab V penulis beri Judul Disharmony Konsep Hukum Harta Bersama Antara Undang-Undang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam. Dalam memaparkan materi tersebut Penulis berkesimpulan bahwa adanya ketidakadilan bagi perempuan bermatapencaharian dalam konsep harta bersama di Indonesia.

Bab VI penulis beri Judul Rekonstruksi yang sub pembahasannya terdiri dari tujuan rekonstruksi kedudukan harta bersama pencaharian isteri dalam konsep harta bersama, Dasar hukum dilakukannya rekonstruksi kedudukan harta pencaharian isteri dalam konsep harta bersama serta Rekomendasi perubahan konsep harta bersama. Dicantumkannya bab mengenai Rekonstruksi ini merupakan hal yang sangat penting mengingat tujuan akhir dari penulis adalah melakukan upaya reformulasi atau pendefinisian ulang terhadap pengertian harta bersama, terutama harta yang diperoleh isteri dengan bekerja selama dalam perkawinan. Rekonstruksi/reformulasi ataupun pendefinisian ulang pada dasarnya adalah melakukan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut harta yang diperoleh seorang isteri dengan bekerja selama dalam perkawinan, sehingga rekonstruksi memiliki arti penting dalam aktivitas penafsiran tersebut.

Sedangkan Bab VIII penulis beri Judul Penutup. Pada bagian ini sebelum penulis menyimpulkan keseluruhan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan dan saran maka penulis mencoba melakukan teoritisasi terhadap keseluruhan hasil penelitian.

### **G. Metode Penelitian**

Seperti yang penulis ungkapkan pada awal latar belakang penelitian, bahwa kajian agama Islam memperlihatkan kemajuan yang pesat. Kemajuan ini tidak hanya menyangkut masalah bagaimana teks - teks keagamaan<sup>36</sup> (Al-Qur'an) harus dimaknai, tetapi juga menyangkut bagaimana metodologi yang digunakan dalam penelitian agama Islam.

Berbagai metode ditawarkan dalam rfiengkaji agama Islam, tentunya didasari pada agama Islam sebagai suatu sistem terbuka(*open sistem*) yang selalu menerima segala kemungkinan berbagai metode untuk pendekatan terhadapnya. Mulai pendekatan antropologi, sosiologi, filsafat sampai metode budaya di ditawarkan.<sup>35</sup> Berbagai kemungkinan dilakukannya pendekatan terhadap penelitian agama Islam, menurut Noeng Muhadjir,<sup>37</sup> dikarenakan luasnya kawasan agama itu sendiri yang

---

<sup>36</sup>Khusus untuk tawaran berbagai metode penelitian dalam agama islam. lihat bukunya M. Deden Ridwan (Editor), *Tradisi Penelitian Agama Islam, Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2001.

<sup>37</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta, Edisi IV, 2000, Hal. 255.

melingkupi kawasan naqli (yang wahyu) dan yang aqli (yang produk\manusia).

Meskipun masih terdapat kontroversi di kalangan para ahli tentang berbagai metode penelitian agama, Abdullah Kelib melihat bahwa akhir-akhir ini terdapat kecenderungan ahli-ahli sosial mempelajari agama dan sebaliknya ahli-ahli agama mempelajari ilmu sosial.<sup>38</sup>

Dalam bagian metodologi penelitian ini, berturut-turut akan penulis ajukan beberapa hal yang penting terutama menyangkut sisi-sisi teoritis dan praktis dari rencana penelitian ini.

## **1. Ruang Lingkup**

Jika dilihat dari judul dan permasalahan yang ada, maka terlihat ruang lingkup rencana penelitian ini adalah termasuk dalam ruang lingkup hukum Islam, terutama hukum keluarga Islam, yang didalamnya sarat dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan,

---

<sup>38</sup>Kontrovfirsi ini terlihat dari perlu tidaknya agama itu dilakukan penelitian. Kubu pertama mengatakan bahwa penelitian agama tidak diperlukan, sedangkan kubu kedua berpendapat bahwa terhadap agama diperlukan penelitian, dan kubu kedua ini juga dalam nyatanya terbagi kedalam dua bagian besar, pihak pertama menyatakan bahwa terhadap agama memang diperlukan penelitian tetapi metodologi penelitian hendaknya khas dengan pendekatan agama islam, sedangkan yang kedua metodologi yang digunakan sudah memadai jika digunakan metodologi penelitian sosial pada umumnya. pihak pertama diwakili oleh Mukti AH, Deliar Noer dan Muttalada, sedangkan pihak kedua diwakili oleh Snouck Hurgornje, H.A.R. Gibb, Clifford Geetz. Lebih jauh tentang kontroversi ini lihat Abdullah Kelib, *Metodologi Penelitian Fiqh Dan Hukum Sekuler (Suatu Tinjauan Komparati)*, Dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 5 Tahun 1995, hal.4.

maupun humanisme yang menjadi tuntutan bagi peradaban manusia kedepan.

Tertariknya penulis untuk mengkaji persoalan ini dalam ruang lingkup hukum keluarga Islam, dikarenakan secara normatif ketika seseorang masuk agama Islam, maka terhadapnya terikat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an,<sup>39</sup> Namun demikian perbandingan beberapa sistem keluarga Islam yang telah diatur dalam hukum positif, terutama yang menyangkut masalah harta bersama juga dilakukan, dengan harapan dapat melihat persoalan ini secara lebih jernih.

Tertujunya ruang lingkup pembahasan harta bersama dalam sistem keluarga Islam ini sebagai dasar kajian dalam rencana penelitian, karena penulis menyakini bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci telah memuat prinsip-prinsip yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang mungkin muncul pada umat Islam, utamanya dalam hal harta bersama, meskipun hal tersebut tidak di atur secara jelas dalam sistem kewarisan Islam.

## **2. Paradigma dan Metode Pendekatan**

Disertasi ini menggunakan paradigma dari sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum

---

<sup>39</sup>Lihat Surat An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk mentaati Allah dan Rasulnya, serta *Ulil Amri*.

kewarisan dan hukum perkawinan serta sunnah dan lebih diutamakan adalah metode *recht finding* atau Ijtihad yaitu melihat maksud dan tujuan teks-teks yang terdapat dalam kalimat tersebut. Sebelum mengemukakan pendekatan apa yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini, penulis terlebih dahulu akan mengajukan hal yang mendasar yaitu paradigma penelitian. Pengertian dan makna paradigma cukup banyak dan bervariasi. Namun dalam rencana penelitian ini penulis akan menguraikan paradigma fakta sosial sebagaimana yang diajukan oleh George Ritzer.<sup>40</sup> Dalam paradigma fakta sosial yang menjadi pusat perhatian penyelidikannya adalah, kelompok, kesatuan masyarakat tertentu, nilai-nilai baik yang bersifat umum, maupun norma yang terwujud dalam kebudayaan atau dalam sub kultur.<sup>41</sup>

Berdasarkan pada ruang lingkup kajian yang akan dilakukan serta paradigma penelitian seperti tersebut di atas, maka metode

---

<sup>40</sup>Pengertian paradigma menurut Ritzer adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (*discipline*). Jadi sesuatu yang menjadi pokok persoalan dalam satu cabang ilmu pengetahuan menurut versi ilmuwan tertentu. Lebih lanjut Ritzer mengajukan tiga paradigma dalam ilmu pengetahuan (terutama dalam sosiologi) yaitu fakta sosial, definisi sosial dan tingkah laku sosial. Lebih lanjut Lihat George Ritzer, (Alimandan-Penterjemah), "*Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 13-69.

<sup>41</sup>*Ibid*, hal. 18-19.

pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu hukum.<sup>42</sup>

Dalam perspektif ilmu hukum, metode penelitian hukum menurut Ronhy H. Soemitro terbagi menjadi dua bagian besar yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.<sup>43</sup> Hal yang sama juga dilakukan oleh Soerjono Soekanto dengan melakukan pembagian penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris/sosiologis.<sup>44</sup> Sedangkan Sutandyo Wignjosoebroto melakukan pembagian jenis penelitian hukum menjadi, pertama penelitian hukum *doctrinal* yang bersifat normatif deduktif, serta empiris *judgemental*. Sedangkan jenis penelitian yang kedua adalah penelitian hukum nondoktrinal yang memiliki ciri empiris kuantitatif maupun interpretatif-kualitatif.<sup>45</sup> Namun demikian hendaknya pembagian ini tidaklah bersifat dikotomi yang ketat dan karenanya tidak perlu dipertentangkan, sehingga pemanfaatan kedua cara tersebut sangat diperlukan guna memperoleh hasil yang baik dan

---

<sup>42</sup>Tahir Azhari, *Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Ilmu Hukum*, dalam Deden Ridwan (Editor), *Op Cit*, hal 205-215. Bandingkan juga pendapat ini dengan pendapat Abdullah. Kelib tentang metodologi penelitian fiqh, yang melihat adanya kesejajaran antara fiqh dengan ilmu hukum analitik (*analytical jurisprudence*) atau ilmu hukum murni (*pure science of law*), Abdullah Kelib, *Op cit*, hal 5.

<sup>43</sup>Ronny H. Soemintro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. hal 9.

<sup>44</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press Jakarta, 1984.

<sup>45</sup>Sutandyo Wignjosoebroto, Makalah Penataran Pada Penataran Lanjutan *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Kajian Hukum*, Fakultas Hukum UI, Cibogo, 15-26 Oktober 1993.

menyeluruh.<sup>46</sup> Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis, yang lebih dikenal metode "*socio-legal research*".

Pendekatan legal atau pendekatan normatif dilakukan dengan melihat berbagai pengaturan hukum tentang harta bersama, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an sendiri maupun yang berada diluarnya (Hukum Positif), sehingga cara penalaran yang digunakan bersifat deduktif normatif.<sup>47</sup>

Sedangkan kajian sosiologis<sup>48</sup> diarahkan pada perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat terutama perubahan

---

<sup>46</sup>Menurut Muladi pemanfaatan kedua cara dalam suatu rencana penelitian secara komplementer diperlukan, guna menciptakan kepastian hukum tanpa mengesampingkan keadilan substantif dan kemanfaatan. Lihat Muladi, *Tripartite Missons Program Doctor (S3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Disampaikan Pada Acara Kuliah Umum Mahasiswa Program Doctor (S3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 29 Januari 2004, hal. 8

<sup>47</sup>Pendekatan normative atau legal dalam bidang hukum dapat dipadankan dengan fiqh tekstual, yaitu pengembangan fiqh yang mendasarkan pada teks semata, baik teks Al-Qur'an, as-sunnah maupun Kitab-Kitab fiqh klasik untuk memecahkan suatu masalah, jadi penalarannya lebih banyak bersifat deduktif normative, Lebi jauh lihat Abdullah Kelib, *Op Cit*, hal. 5-6.

<sup>48</sup>Perlunya penafsiran secara sosiologis terhadap hukum wans ini pemah dianjurkan oleh Noel Coulson dalam bukunya: *A History Of Islamic Law Dan Succession In The Muslim Inheretance And Islam: A Reexamination Of The Sosicology Of Fara'iddalam Asiz-Al-Almeh* (Ed) *Islamic Law Sosial And Historical Contexts*, Routledge, London, 1988, hal. 2. Pendekatan sosiologis juga dapat dipadankan dengan pendekatan kontekstual dalam fiqh, yaitu pengembangan fiqh berdasarkan pada konteks semata, yakni upaya pemaknaanmenanggapi masalah kini yang aktual dan mendesak, jadi penalarannya lebih bersifat *induktif-empirik*, lihat Abdullah Kelib, *Op Cit*, hal 6.

konsepsi dan persepsi terhadap kedudukan dan peranan wanita dalam masyarakat, yang merupakan kerangka dasar hukum waris Islam, terutama yang menyangkut formulasi harta bersama. Dalam kajian yang sifatnya sosiologis ini cara penalaran yang digunakan adalah induktif empirik sehingga lebih kualitatif sifatnya.

Dengan pendekatan ini (*socio-legal research*) kiranya dapat dilakukan reformulasi atau penataan ulang terhadap ketentuan yang menyangkut masalah harta bersama dalam hukum waris Islam pada khususnya, dan hukum waris nasional pada umumnya<sup>49</sup>

Disamping pendekatan *socio-legal research*, penelitian ini juga didekati dengan pendekatan-historis dan komparatif,<sup>50</sup> dengan metode historis akan dilihat bagaimana perkembangan sejarah dan pandangan agama Islam terhadap peran dan fungsi wanita serta bagaimana sikap hukum Islam dalam perkembangannya melihat kemajuan pandangan tentang peranan dan fungsi wanita. Sedangkan studi komparatif dilakukan dengan melakukan perbandingan antara sistem hukum keluarga Islam dengan sistem keluarga lainnya, misalnya BW, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

---

<sup>49</sup>Hal ini tentunya mendasarkan pada kaedah ushul fiqh, dimana jika terjadi perubahan dalam illat (dasarnya) maka hukumnya juga harus berubah serta hukum juga sangat disesuaikan dengan tempat dan keadaan zaman, terlihat catatan kaki no. 17.

<sup>50</sup>Kedua metode ini dilakukan tentunya dengan mendasarkan arti penting untuk mendiskripsikan fakta sosial penelitian, lebih lanjut lihat George Ret/.er, *Op Cithal*. 104.

Islam, untuk kemudian diperbandingkan apakah prinsip-prinsip yang ada dalam sistem keluarga Islam sudah teradopsi dengan baik dalam produk hukum tersebut. Dengan demikian dapat dilihat bahwa

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi atau univers adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti<sup>51</sup>. Namun demikian hal yang terpenting dikemukakan adalah dalam penelitian hukum menurut Ronny H. Soemitro populasi tidaklah harus berwujud manusia saja, tetapi dapat berupa gejala-gejala, tingkah laku, pasal perundang-undangan, maupun kasus-kasus hukum.<sup>52</sup> Mendasarkan pada konsep populasi tersebut di atas, maka populasi utama dalam rencana penelitian ini adalah: wanita yang bekerja dan ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan kedudukan wanita serta harta bersama, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadist, serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Jika sampel penelitian dimaknai sebagai bagian dari populasi maka penelitian ini dilakukan dengan hanya memfokuskan pada sampel penelitian itu sendiri. Sedangkan penarikan dan penentuan sampel digunakan tehnik "*perpossive sampling*".

---

<sup>51</sup>Rony Hanitijo Soemilro, *Op Cit*, hal 44-45.

<sup>52</sup>*Ibid*, hal.17

Dengan menggunakan "*purposive sampling*" sebagai teknik penarikan sampelnya, maka secara rinci sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan hukum yang mengatur masalah wanita yang bekerja serta ketentuan yang menyangkut keluarga Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an;
- b. Ketentuan hukum positif yang mengatur masalah kesetaraan gender, hak dan kewajiban wanita baik yang diatur dalam ketentuan hukum positif, maupun yang terdapat dalam instrument internasional. Serta ketentuan yang mengatur harta bersama dalam hukum positif; dan
- c. Disamping sampel yang berbentuk ketentuan peraturan, dalam penelitian ini juga diambil sampel yang terdiri dari para ulama ahli hukum Islam serta wanita yang bekerja. Khusus terhadap wanita yang bekerja jumlah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 50 orang, jumlah tersebut diambil tentunya dengan mengingat tingkat homogenitas dari populasi.

#### **4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari: studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelaahan literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian,

majalah ilmiah, serta artikel yang membahas masalah obyek penelitian. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (*quessioner*), serta wawancara terstruktur. Antara lain dengan para hakim di Pengadilan Agama, ulama-ulama yang menguasai di bidang hukum waris, dan masyarakat pencari keadilan di bidang kewarisan. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Agama Semarang.

### **5. Analisis Data**

Seperti diketahui bahwa penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga analisis utama terhadap data penelitian dilakukan dengan menggunakan konseptualisasi melalui interpretasi terhadap hasil penelitian.